



SALINAN

**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDARISASI BIAYA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi biaya Desa Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 15);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 14-10229 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kampar Propinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 Nomor 12 );
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2016, tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2016, tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017;
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai

mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat desa dibidang pembangunan.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa/ Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
13. Perjalan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Kampar baik dalam Provinsi Riau maupun keluar Provinsi Riau untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kampar untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Desa dalam Kecamatan adalah perjalanan oleh perangkat Desa keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Surat tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan pihak lain sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalan dinas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Kepala Desa.

21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk Mengelola Keuangan Desa.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak sebagai Koordinator pelaksanaan Keuangan Desa.
25. Kepala urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
26. Bendahara adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

## **BAB II**

### **STANDARISASI BIAYA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **Pasal 2**

Standarisasi biaya Desa Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan untuk standarisasi harga barang kebutuhan di Desa yang belum ada pada lampiran Bupati ini, mengacu pada standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan Tahun Anggaran.

#### **Pasal 3**

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan kegiatan dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.

#### **Pasal 4**

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya maksimal yang boleh di anggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Desa.

#### **Pasal 5**

Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksana Anggaran Desa.

#### **Pasal 6**

**Pembentukan tim dan panitia didesa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.**

### **BAB III**

#### **PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 7**

**Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :**

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.**
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian Kinerja Desa.**
- c. Dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif.**
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas, dan pembebanan biaya perjalanan dinas.**

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani surat tugas dan SPPD adalah :**
  - a. Surat tugas perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD atau Camat dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.**
  - b. Surat tugas perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala Desa.**
  - c. Surat tugas dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten dan dalam Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa.**
- (2) Penerbitan dan penandatanganan surat tugas perjalanan dinas untuk BPD ditandatangani oleh masing-masing ketua lembaga sedangkan SPPD lembaga Desa tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dengan memperhatikan sumber dana pelaksanaan perjalanan.**
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :**
  - a. Pemberian tugas.**
  - b. Pelaksana tugas.**
  - c. Waktu pelaksanaan tugas.**
  - d. Tempat pelaksanaan tugas.**
  - e. Maksud pelaksanaan tugas.**

#### **Pasal 9**

**Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten ditempat tujuan.**

## BAB V

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas luar Daerah luar Provinsi terdiri atas komponen :
  - a. Uang harian.
  - b. Biaya transport.
  - c. Biaya penginapan.
  - d. Biaya sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transport hanya dibayarkan untuk hari keberangkatan dan kepulangan sesuai hari penugasan secara rill (at cost).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya rill. Standar biaya penginapan merupakan batas tertinggi/ maksimal yang boleh dipergunakan.
- (5) Dalam hak pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ tempat penginapan lainnya/ tidak disediakan penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar biaya penginapan ditempat tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 11

- (1) Komponen perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi.
  - a. Uang harian.
  - b. Uang penginapan.
  - c. Uang transport.
- (2) Komponen perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten adalah uang harian.
- (3) Komponen perjalanan dinas dalam Kecamatan adalah uang harian.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transport yang dibayarkan sesuai dengan tiket kendaraan umum secara rill (at cost).
- (5) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan standar.

#### Pasal 12

Perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti diklat, menggunakan standar uang harian kegiatan diklat. Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/ non diklat sesuai tempat tujuan perjalanan dinas.

### Pasal 13

- (1) Aparatur pemerintahan desa yang mengikuti rapat atau yang sejenis, yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara, maka uang harian perjalanan dinas dibayar penuh untuk pulang dan pergi, sedangkan selama pelaksanaan dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- (3) Apabila tempat penginapan ditentukan oleh penyelenggara tetapi standar penginapan melebihi standar yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Camat dan Bill hotel (kwitansi pembayaran hotel) menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (4) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (bill hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 14

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada pengguna anggaran melalui bendahara dan diverifikasi.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Surat tugas yang sah.
  - b. SPPD yang sah (ditandatangani dan di validasi oleh pejabat yang berwenang).
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
  - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
  - e. Laporan perjalanan dinas.

#### Pasal 15

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau perjalanan dinas perangkat (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian uang ditanggung oleh Negara atau Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

## BAB VII

### STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 16

Standar biaya perjalanan dinas untuk Kepala Desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil Eselon IV Golongan III, Sekretaris Desa Pegawai



Negeri Sipil sesuai dengan Golongan III Kepangkatannya, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil setara dengan golongan II, Kepala Urusan setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Staf Desa disetarakan dengan Golongan II, yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa dapat memerintahkan pihak lain diluar Kepala Desa, perangkat dan Lembaga Desa untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Desa atau diikutkan dalam program dan kegiatan pemerintah Desa dan Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok pengurus organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal, 22 Maret 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal, 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001

Lampiran : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 19 TAHUN 2017  
 Tanggal : 22 MARET 2017

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. BELANJA PEGAWAI**

Belanja Pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD mengacu kepada Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

**II. BELANJA BARANG DAN JASA**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang Jasa sejumlah 3 (tiga) orang		
a.	Ketua dengan Nilai Kegiatan 50.000.000,- s/d 100.000.000.- 100.000.000,- s/d 200.000.000,- 200.000.000,- keatas	OB OB OB	Rp. 200.000,- Rp. 225.000,- Rp. 250.000,-
b.	Sekretaris dengan Nilai Kegiatan 50.000.000,- s/d 100.000.000.- 100.000.000,- s/d 200.000.000,- 200.000.000,- keatas	OB OB OB	Rp. 175.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,-
c.	Anggota dengan Nilai Kegiatan 50.000.000,- s/d 100.000.000.- 100.000.000,- s/d 200.000.000,- 200.000.000,- keatas	OB OB OB	Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 200.000,-
	Keterangan : -Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu Pelaksanaan Kegiatan maksimal untuk 6 ( enam ) bulan. - TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu hanya dibayarkan honorarium 1 ( satu ) kegiatan.		
2	Bendaharawan Desa	OB	Rp. 750.000,-
3	Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa maksimal 7 ( tujuh ) orang. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
4	Honorarium Tim Penyusun RKP Desa maksimal 7 ( tujuh ) orang. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5	Honorarium Tim Verifikasi RKP Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Ketua - Anggota	OK OK	Rp. 135.000,- Rp. 110.000,-
6	Honorarium Pengelola Keuangan Desa a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa / Pengguna Anggaran ( selama 12 bulan )	OB	Rp. 300.000,-
	b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan ( 12 bulan ) - Ketua - Angggota	OB OB	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
7	Tunjangan Pertahun - Bendaharawan Desa - Koordinator PTPKD - Anggota PTPKD	OT OT OT	Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
8	<b>BARANG JASA</b>		
	a. Belanja Bahan Pakai Habis		Mengacu pada Standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2017.
	b. Belanja Jasa Kantor		
	- Pemakaian air, telepon dan listrik		Pembayaran dilakukan sesuai dengan pengeluaran real ( at cost ) yang didasarkan peraturan yang berlaku.
	- Pengurusan pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor.		Mengacu kepada Perda Propinsi Riau dan aturan lainnya yang berlaku.
	c. Belanja Cetak dan Penggandaan		Mengacu pada Standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2017.
	d. Belanja Makan dan Minuman		Mengacu pada Standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2017.

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5	Belanja Pakaian Dinas		Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017.

### III. OPERASIONAL ORGANISASI MASYARAKAT DESA

#### a. Operasioanal Lembaga Desa lainnya :

NO	URAIAN	BESARAN(Rp)	SATUAN
1	Operasional LPM	4.000.000,-	/ Tahunan
2	Operasional PKK Desa	4.000.000,-	/ Tahunan
3	Operasional Posyandu	2.500.000,-	/ Tahunan
4	Operasional Pemuda dan Olah Raga	4.000.000,-	/ Tahunan
5	Operasional LINMAS	3.600.000,-	/ Tahunan

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal, 22 Maret 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRAL ABDI